
Peran Komplementer Bank Wakaf Mikro Alpend dan BPRS Pragaan dalam Membangun Ekosistem Industri Halal: Studi Kasus UMKM di Sumenep

Iqbal Rafiqi, Wardatun Thoyyibah Nikmah Ilahi*

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: Wardanikmah0610@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a country with a Muslim population of more than 200 million has great potential in the development of the halal industry especially in the halal food and beverage sector which continues to experience increased demand in both domestic and global markets. However there are several challenges that must be faced such as difficult access to banking for micro, small and medium enterprises in rural areas and low halal literacy among the community. This study aims to analyze the role of Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri and BPRS Bhakti Sumekar Pragaan Branch in supporting the development of the halal industry trend in Sumenep especially in the halal food and beverage sector in Pragaan. This study uses a descriptive qualitative approach with interviews, observation, and documentation of Micro, Small and Medium Enterprises and the two related Islamic financial institutions. The results show that the two Islamic financial institutions provide support through Islamic financing with affordable installments and assistance in obtaining free halal certification. In addition the qard al-hasan contract applied by Bank Wakaf Mikro helps micro businesses because they only repay the principal without interest and have access to fast and simple financing. With this support, the halal industry in rural areas can develop optimally as a stronger economic pillar.

Keywords: Bank Wakaf Mikro, BPRS Bhakti Sumekar, Halal Trend Industry.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang lebih dari 200 juta memiliki potensi dalam mengembangkan industri halal terutama pada sektor makanan dan minuman halal yang terus mengalami peningkatan di pasar domestik maupun global. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti sulitnya akses keuangan terhadap perbankan terutama pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah pedesaan serta rendahnya literasi halal pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam mendukung perkembangan tren Industri halal di Sumenep terutama pada sektor makanan dan minuman halal khususnya di daerah Pragaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah serta kedua lembaga keuangan syariah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga keuangan syariah tersebut memberikan dukungan melalui pembiayaan syariah dengan angsuran yang terjangkau dan juga adanya bantuan dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis. Selain itu akad qard al – hasan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro membantu pelaku usaha mikro karena hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga serta kemudahan akses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Dengan dukungan tersebut industri halal di daerah pedesaan dapat berkembang optimal sebagai pilar ekonomi yang lebih kuat.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, BPRS Bhakti Sumekar, Industri Halal

PENDAHULUAN

Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Industri halal sendiri merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang di berbagai negara dan menjadi perhatian dunia, Pemerintah Indonesia juga telah berupaya memperkuat ekosistem halal melalui kebijakan sertifikasi, pengembangan lembaga keuangan syariah dan

dukungan terhadap pelaku UMKM berbasis halal.(Herianti et al., 2023) Potensi tersebut tercermin dari posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) yang menempati peringkat keempat dunia (Kahila Shanty & Zaerofi, n.d.) dengan konsumsi produk halal diproyeksikan mencapai USD 282 miliar pada tahun 2025 (Warto et al., 2024). Namun meskipun potensi tersebut besar perkembangan industri halal masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pembiayaan syariah dan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini menegaskan perlunya peran lembaga keuangan syariah yang mampu menjangkau pelaku usaha kecil secara langsung. (Wulandari, 2023).

Sumenep sebagai salah satu daerah dengan jumlah UMKM makanan dan minuman terbesar di Madura (28.911 UMKM) memiliki potensi signifikan untuk pengembangan industri halal (Fatima & Amir, 2023). Akan tetapi di sumenep khususnya kecamatan Pragaan masih terbatas akses ke lembaga keuangan syariah dan juga kurangnya pendampingan terhadap pelaku usaha dalam mengembangkan produk halal, minimnya literasi halal serta mahalnya biaya sertifikasi, yang masih menjadi persoalan utama. Hal ini menegaskan perlunya peran lembaga keuangan syariah yang mampu menjangkau pelaku usaha kecil secara langsung dan Kehadiran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memberikan alternatif solusi melalui pembiayaan syariah dan fasilitasi sertifikasi halal.

Penelitian terdahulu telah menyoroti peran Lembaga keuangan besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) memang telah berperan besar dalam mendukung pembiayaan halal (Anwar et al., n.d.). namun kontribusi Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan di wilayah pedesaan masih terbatas. Kedua lembaga keuangan mikro ini memiliki peran yang strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat kecil sebagai pelaku UMKM. Mereka tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan dan edukasi usaha berbasis halal.

Sejauh ini penelitian yang secara khusus membahas peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam mendukung perkembangan industri halal masih sangat terbatas terutama di daerah seperti Sumenep. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam pengembangan sektor halal di tingkat lokal.

Penelitian ini penting dilakukan karena secara akademik dapat memperkaya literatur mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah di daerah, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam memperluas dukungan pembiayaan halal bagi pelaku UMKM. selain itu dengan adanya pelatihan dan literasi sertifikasi halal terhadap pelaku UMKM menjadi elemen penting dalam menciptakan daya saing industri halal(Adi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam mendukung perkembangan tren industri halal di Sumenep khususnya di sektor makanan dan minuman halal.

Sebagai kebaruan penelitian ini menyoroti peran komplementer antara dua lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan industri halal di tingkat lokal yang masih jarang dikaji. Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis peran BWM dan BPRS di Pragaan dalam mendukung UMKM halal melalui akses pembiayaan dan pendampingan sertifikasi halal. untuk memperjelas arah penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah : Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam mendukung perkembangan industri halal di Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Dkk, 2020) untuk mendeskripsikan peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dalam mendukung perkembangan tren industri halal di Sumenep. Lokasi penelitian dipilih di Sumenep pada Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan karena sesuai dengan topik penelitian. Informan dari penelitian ini ditentukan dengan *Purposive Sampling* berdasarkan dengan fokus penelitian yang terdiri dari 9 orang meliputi Kepala Cabang dan Staf Pembiayaan dan 1 nasabah UMKM dari BPRS Cabang Pragaan, 1 Supervisor serta 5 nasabah UMKM Bank Wakaf Mikro Barokah Mandiri yang melakukan pembiayaan UMKM dan memiliki UMKM pada sektor makanan dan minuman halal. peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan posisi non partisipan, melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung di kantor serta tempat usaha nasabah BPRS Cabang Pragaan dan Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri untuk melihat proses pelayanan, kegiatan pendampingan serta perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan. wawancara terstruktur dengan nasabah, pegawai, serta pelaku UMKM yang dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu untuk

menggali topik seperti akses pembiayaan, bentuk pendampingan usaha, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha halal serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM serta dokumentasi tertulis dan visual. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa foto, brosur, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung sejak pengumpulan data hingga pasca penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara berulang untuk menemukan makna dari temuan lapangan. setiap hasil wawancara ditranskrip secara manual(Wardana, 2023) untuk menemukan tema utama seperti pola pembiayaan, bentuk pendampingan, dampak pembiayaan terhadap usaha dan tantangan dalam pengembangan industri halal di Sumenep khusus nya di daerah Pragaan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan teknik, perpanjangan pengamatan, member check, serta penggunaan referensi autentik untuk memastikan validitas dan objektivitas hasil penelitian(Padangsimpulan, 2021) salah satu contoh penerapan keabsahan data yang dilakukan melalui temuan wawancara dari salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro dan BPRS Cabang Pragaan tentang kemudahan akses pembiayaan dikonfirmasi melalui observasi langsung proses pelayanan di kantor Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan pengecekan dokumen panduan pembiayaan syariah, hasil wawancara juga dikonfirmasi kembali kepada informas untuk memastikan kesesuaian data dengan pengalaman sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan berperan dalam mendukung perkembangan tren Industri halal di Sumenep, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Tabel 1. Peran Bank Wakaf

Aspek	BWM Alpend Barokah Mandiri	BPRS Cabang Pragaan
Skema Pembiayaan	Menggunakan Qardh al-hasan (pinjaman tanpa bunga dan jaminan)	Pembiayaan berbasis akad syariah dengan margin rendah mulai dari 0% sampai 1,2% pada beberapa produk
Cakupan	Cakupan komunitas masyarakat sekitar pesantren dan juga masyarakat pelaku usaha mikro (jumlah nasabah relatif kecil tetapi sangat terfokus pada kelompok mikro).	Cakupan lebih luas, seluruh masyarakat yang berada di kecamatan Pragaan.
Plafon Pembiayaan	Plafon umumnya kecil, cocok untuk modal kerja harian ataupun modal pengembangan usaha berskala mikro.	Plafon bervariasi (skala kecil, menengah, tinggi) lebih cocok mendukung usaha UMKM terutama yang telah berjalan selama 2 tahun.
Bentuk Pendampingan	Pendampingan intensif untuk usaha mikro, fasilitasi sertifikasi halal lewat kerja sama dengan KKN, pelatihan kewirausahaan dan monitoring usaha.	Pendampingan dan juga monitoring berkala, fasilitasi sertifikasi halal yang bekerja sama dengan MUI, pengawasan dan monitoring (2-3 bulan sekali)
Jaminan	Tanpa jaminan, seleksi melalui potensi usaha ataupun komunitas dan juga adanya Pra Pelatihan Wajib setelah lolos seleksi awal.	Proses penilaian kelayakan salah satunya minimal 2 tahun usaha berjalan dan jaminan yang disesuaikan untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah.
Kelebihan Utama	Sangat inklusif untuk pelaku usaha mikro yang memiliki akses terbatas pada perbankan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang minim modal karena tanpa adanya jaminan.	Cakupan dan kapasitas pembiayaan lebih besar untuk pengembangan usaha yang sudah stabil minimal 2 tahun berjalan, sehingga cocok untuk keberlanjutan usaha.

Data yang didapatkan menunjukkan bahwa kedua lembaga keuangan syariah ini menunjukkan peran nya dalam mendukung perkembangan Industri halal melalui pembiayaan berbasis syariah, pendampingan usaha, serta fasilitasi sertifikasi halal. Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah non-deposit taking yang menggunakan skema pembiayaan *qarḍ al - ḥasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan (Rahib et al., 2021). Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri berperan dalam mendukung perkembangan UMKM halal melalui produk pembiayaan yang disalurkan, yang sangat membantu para pelaku UMKM terutama bagi pelaku usaha mikro.

Sebagaimana observasi yang dilakukan terhadap salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri, yaitu Ibu Kholifah selaku pelaku usaha Kerupuk Ikan yang mengalami peningkatan produksi pada usahanya setelah melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri, beliau menyatakan bahwa produksi harian kerupuk meningkat dari 5 kg per hari menjadi 15 – 20 kg perhari. hal ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri memiliki peran dalam mendukung perkembangan UMKM halal dan juga didukung dengan data pembiayaan untuk pelaku usaha yang ada di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri semakin meningkat.

Dampak dari penyaluran pembiayaan syariah oleh Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dalam mendukung perkembangan tren Industri halal di Sumenep, dapat dilihat dari 4 indikator peran yaitu

- Pemberian pembiayaan UMKM yang dapat memberikan manfaat bagi nasabah

Pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, di mana Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri memberikan pembiayaan yang menggunakan akad *qarḍ al - ḥasan*, sehingga pembiayaan yang diberikan pada nasabah tanpa adanya bunga dan juga jaminan, produk dan layanan yang diberikan juga sesuai dengan prinsip syariah.

- Akses mudah dan cepat untuk mendapatkan pembiayaan

Pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, di mana Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri memberikan pembiayaan yang menggunakan akad *qarḍ al - ḥasan*, sehingga pembiayaan yang diberikan pada nasabah tanpa adanya bunga dan juga jaminan, produk dan layanan yang diberikan juga sesuai dengan prinsip syariah.

- Nasabah mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu

Adanya survei dan juga analisis kelayakan sebelum menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabah merupakan salah satu upaya untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Selain itu adanya pendampingan membantu memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan digunakan dengan baik (Sudianto & Septiana, 2021).

- Usaha produktif nasabah berkembang sebagai hasil dari pembiayaan yang telah diberikan

Salah satu dampak dari adanya program pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri adalah berkembangnya usaha produktif para nasabah. Dengan tambahan modal, nasabah mampu meningkatkan skala usahanya. Hal tersebut dibuktikan dengan penghasilan nasabah yang semakin meningkat setelah melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri

Selain itu Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri juga memberikan dukungan lain nya dalam bentuk pendampingan dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis, yang bekerja sama dengan KKN Universitas Trunojoyo Madura (Julianti et al., 2023). Selain itu dukungan pendampingan lain nya, seperti bimbingan kewirausahaan, manajemen rumah tangga serta keagamaan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Dengan adanya peningkatan UMKM yang memiliki sertifikasi halal merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat rantai nilai industri halal di Indonesia karena legalitas halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspor bagi produk UMKM (Aang Yusril M, 2020).

Peran BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan serta penghimpunan dana (Maulina et al., 2020). BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan UMKM halal melalui produk pembiayaan yang berbasis syariah dengan margin rendah (0% - 1,2%), selain itu proses pengajuan pembiayaan yang mudah memberikan kenyamanan bagi nasabah, dan pelayanan yang baik namun tetap menerapkan prinsip ke hati – hatian melalui survei usaha dan penilaian karakter calon nasabah (Syahni, 2019). manfaat pembiayaan syariah yang disalurkan terhadap pelaku UMKM halal, di mana BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memberikan pembiayaan berbasis syariah terhadap nasabah untuk dapat mengembangkan usahanya, produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, Contoh nyata adalah nasabah Bapak Mahdi, pemilik usaha mie ayam, yang merasakan manfaat pembiayaan dan pendampingan sertifikasi halal,

sehingga usaha dan penghasilannya mengalami peningkatan. Berdasarkan wawancara salah satu bukti bahwa BPRS memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri halal dibuktikan dengan peningkatan nasabah pembiayaan BPRS semakin meningkat setiap tahunnya.

Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Cabang Pragaan memiliki peran penting karena untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan usaha. Hal ini selaras dengan peran BPRS Cabang Pragaan yang bukan hanya memberikan modal namun juga melakukan monitoring usaha dan membantu sertifikasi halal bagi nasabahnya sehingga hal tersebut berdampak positif pada peningkatan nasabah yang melakukan pembiayaan setiap tahunnya, sebagaimana data yang ada di atas (Safira et al., 2024). Dampak dari penyaluran pembiayaan syariah oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam mendukung perkembangan tren Industri halal di Sumenep, dapat dilihat dari 4 indikator peran yaitu:

- Pemberian pembiayaan UMKM yang dapat memberikan manfaat bagi nasabah
Manfaat terhadap pembiayaan syariah terhadap pelaku UMKM halal, di mana BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memberikan pembiayaan berbasis syariah terhadap nasabah untuk dapat mengembangkan usahanya, produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah (Nahdya Alfaina Karem et al., 2024) sehingga BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan berperan dalam mendukung perkembangan industri halal.
- Akses mudah dan cepat dalam mendapatkan pembiayaan UMKM
Proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan pelayanan yang baik, selain itu pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan mengusahakan pencairan pembiayaan yang cepat, memberikan keringanan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya (Nahdya Alfaina Karem et al., 2024).
- Nasabah mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu
Mengutamakan calon nasabah yang telah memiliki usaha minimal 2 tahun, dan juga adanya survey yang dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabah menjadi salah satu upaya menghindari pembiayaan bermasalah. Selain itu adanya monitoring setelah menerima pembiayaan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan digunakan dengan baik
- Usaha produktif nasabah berkembang sebagai hasil dari pembiayaan yang telah diberikan
Usaha nasabah mengalami perkembangan setelah melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan, hal tersebut dilihat dari meningkatnya penghasilan setelah melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan juga mendukung perkembangan UMKM halal melalui pendampingan dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, hal tersebut sesuai dengan penelitian (Andriani, 2023) yang menegaskan bahwa sektor halal tidak hanya berkembang melalui aspek finansial namun juga karena adanya dukungan kelembagaan dan pelatihan berkelanjutan bagi pelaku usaha. Salah satu nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan yaitu Bapak Mahdi selaku pemilik usaha Mie ayam merasakan manfaat nyata dari dukungan yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan baik dari segi pembiayaan maupun pendampingan sertifikasi halal.
Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan industri halal melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah dan dukungan terhadap UMKM halal diberbagai daerah. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara lembaga mikro seperti Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan dalam membangun ekosistem industri halal secara berkelanjutan (Nabbila et al., 2024).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memiliki peran penting dalam mendukung tren industri halal di Sumenep. Kedua lembaga ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga pada pendampingan usaha serta fasilitasi sertifikasi halal, yang keduanya sangat relevan dengan kebutuhan UMKM halal. Peran Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri memperlihatkan bahwa skema *qard al-hasan* mampu menjangkau segmen pelaku usaha mikro yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahib et al., 2021) yang menekankan bahwa pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan memberikan inklusi keuangan bagi masyarakat kecil. Dalam konteks penelitian ini, nasabah seperti Ibu Kholifah mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 5 kg menjadi 15–20 kg per hari, menunjukkan dampak langsung pembiayaan terhadap produktivitas usaha. Hal ini menegaskan fungsi Bank Wakaf Mikro sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Sementara itu, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memiliki pendekatan yang berbeda dengan menerapkan margin rendah (0%–1,2%) serta prinsip

kehati-hatian. Seleksi nasabah yang telah memiliki usaha minimal dua tahun, survei usaha, dan monitoring pasca-pembiayaan sesuai dengan temuan (Syahni, 2019) yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan syariah. Kasus Bapak Mahdi, pemilik usaha mie ayam, yang mengalami peningkatan penghasilan setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan, memperlihatkan bahwa skema BPRS tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha.

Temuan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran lembaga, tetapi juga mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam mekanisme intervensi keduanya. Jika dibandingkan dengan penelitian Rahib et al. (2021) dan Syahni (2019) hasil penelitian ini memberikan perbedaan bahwa inklusi keuangan syariah tidak hanya diukur dari akses pembiayaan tetapi juga dari keberlanjutan usaha dan dukungan non-finansial. Skema qard al-hasan di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri efektif menjangkau pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses ke lembaga formal tetapi skala intervensinya terbatas secara jangkauan dan modal. Sebaliknya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan menyediakan pembiayaan dengan margin rendah dan prinsip kehati-hatian tetapi aksesnya menuntut kesiapan usaha yang lebih matang. Perbedaan ini menunjukkan adanya trade-off antara inklusivitas dan keberlanjutan yang belum dibahas secara kritis dalam studi sebelumnya.

Selain aspek pembiayaan penelitian ini menemukan kontribusi baru berupa fasilitasi sertifikasi halal yaitu Bank Wakaf Mikro bekerja sama dengan KKN Universitas Trunojoyo Madura (Julianti et al., 2023) sedangkan BPRS Bhakti Sumekar menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Fasilitasi ini menambah nilai strategis karena UMKM halal tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga legalitas halal untuk memperluas pasar. Hal ini sejalan dengan temuan (Nahdya Alfaina Karem et al., 2024) bahwa pembiayaan syariah meningkatkan skala usaha, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru: legalitas halal sebagai faktor keberlanjutan industri halal.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada perluasan konsep inklusi keuangan syariah, jika penelitian terdahulu lebih menekankan akses permodalan sebagai indikator utama sedangkan dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dan dukungan non –finansial merupakan bagian integral dari ekosistem keuangan syariah. Studi terdahulu lebih banyak menekankan akses modal sementara temuan ini menegaskan bahwa legalitas halal, pelatihan, dan pendampingan usaha adalah elemen strategis yang memengaruhi daya saing dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perluasan kerangka inklusi keuangan syariah yang mencakup (1) akses finansial, (2) dukungan non-finansial, dan (3) keberlanjutan usaha.

Implikasi dari temuan ini sangat luas bagi UMKM dukungan pembiayaan dan sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Bagi pemerintah daerah sinergi antara lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan otoritas keagamaan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM halal di daerah lain. Bagi akademisi penelitian ini memperluas teori pemberdayaan syariah dengan memasukkan aspek sertifikasi halal sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah. Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro dan BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya mengonfirmasi teori terdahulu mengenai efektivitas pembiayaan syariah, tetapi juga memperluasnya dengan menambahkan dimensi baru berupa pendampingan sertifikasi halal. Hal ini memperkuat posisi kedua lembaga sebagai pilar penting dalam mendukung penguatan ekosistem industri halal di tingkat daerah.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dan pemangku kepentingan. Bagi OJK dan KNEKS, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pembiayaan syariah dengan pendampingan sertifikasi halal dan edukasi usaha mikro perlu diformalkan sebagai model kebijakan. Pemerintah daerah dapat mereplikasi pola kolaborasi antara Bank Wakaf Mikro, perguruan tinggi (KKN), dan MUI sebagai strategi pemberdayaan UMKM halal di daerah lain. Selain itu, temuan ini memberikan dasar penguatan regulasi terkait pembiayaan mikro syariah, subsidi sertifikasi halal, dan kolaborasi lintas institusi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek praktis, tetapi juga memperkaya pengembangan teori keuangan mikro syariah dan pembangunan ekonomi halal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri dan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan berperan signifikan dalam mendukung perkembangan tren industri halal di Sumenep. Bank Wakaf Mikro melalui skema qard al-hasan mampu menjangkau pelaku usaha mikro dengan memberikan pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan, yang berdampak pada peningkatan kapasitas produksi serta pendapatan nasabah. Sementara itu, BPRS Bhakti Sumekar memberikan pembiayaan

berbasis syariah dengan margin rendah dan prinsip kehati-hatian, sehingga lebih menekankan pada keberlanjutan usaha serta peningkatan pendapatan UMKM yang telah berjalan.

Selain pembiayaan, kedua lembaga ini juga memberikan pendampingan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini menjadi dimensi baru yang melengkapi temuan penelitian terdahulu, karena peran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi peran pembiayaan syariah sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan kebaruan dengan menambahkan dimensi fasilitasi sertifikasi halal sebagai bagian dari ekosistem industri halal. Temuan ini memperluas literatur tentang inklusi keuangan syariah yang sebelumnya berfokus pada akses permodalan, dengan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan usaha, legalitas produk, dan perluasan pasar UMKM halal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan konsep inklusi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi halal berbasis kelembagaan.

Temuan ini juga menegaskan bahwa peran lembaga keuangan syariah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga struktural dan strategis melalui integrasi pembiayaan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi halal. Model kolaboratif yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dan BPRS Bhakti Sumekar dapat menjadi rujukan dalam penguatan ekosistem industri halal di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa lembaga keuangan syariah berperan sebagai pilar penting dalam penguatan industri halal di tingkat daerah. Ke depan, penelitian lanjutan dapat menyoroti peran sinergi antar lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi dalam memperluas akses UMKM halal ke pasar global, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar, tetapi juga pemain utama dalam industri halal dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aang Yusril M. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Adi, R. (2024). Pelatihan sertifikasi halal. *JP2N*, 2, 158.
- Andriani. (2023). Strategi Wisata Edukasi Kampung Lele Dalam Persaingan Industri Wisata Halal Kediri (Tinjauan Porter Five Force dan Pondasi Rancang Bangun Ekonomi Islam). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 83–84. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i1.331>
- Anwar, I., Hidayat, J. Z., Hafidz, Z., & Septiani, A. (n.d.). Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia: Studi Riset Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia(Bsi) Dr. Cipto Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 35–46.
- Dkk, m. A. Z. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D) Title*.
- Fatima, P., & Amir, F. (2023). Studi Komparatif Theory Planned Behavior antara yang Sudah dan yang Belum Tersertifikasi Halal di Sumenep. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1608. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5571>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 57–59. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Julianti, I., Marcella, S., Humaira, A., & Hasan, D. B. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk Umkm. *ABDINA: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 87–94. <https://doi.org/10.28944/abdina.v2i2.1416>
- Kahila Shanty, M., & Zaerofi, A. (n.d.). Peran Asuransi Syariah dalam Membangun Rantai Nilai Halal The Role of Islamic Insurance in Building Halal Value Chains. 6(1), 70. <https://ejournal.uit->

lirboyo.ac.id/index.php/perbankanArticleDOI:https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1492

- Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174>
- Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (DINAMIKA)*, 4(1), 54.
- Nahdya Alfaina Karem, Zakiyah Zulfa Rahmah, & Andriani. (2024). Analisis Pengaruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 100. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/index>
- Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., Fadhillah, M., & Fakhri. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 149.
- Safira, S., Aryani, P., & Rais, H. (2024). Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman). *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, 4(21), 579–587.
- Sudianto, S., & Septiana, R. (2021). Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 165–182. <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/view/317%0Ahttps://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/download/317/483%0Ahttp://ejournal.idia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/view/317%0Ahttp://ejournal.idia.ac.id/index.php>
- Syahni, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan dan Relevansinya dengan Norma Ekonomi Islam di BPRS Bumi Rinjani Batu. *Tijaratna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 01(01), 25–26.
- Wardana, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian*. intelektual Manifes Media.
- Warto, Nurlaila, L., Khumaini, S., & Turizal Husein, M. (2024). Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(1), 74. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>
- Wulandari, P. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(November), 388.